



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAPORAN KINERJA  
**SEKRETARIS**

Jl.Letjend. S. Parman, No.58 Palu (94111)  
Telp. (0451) 421012,452064, 426055,429811  
Faks. (0451) 421012-429811  
Website = [http://www.kpu\\_sultengprov.go.id](http://www.kpu_sultengprov.go.id)

**2016**

# KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dapat kami selesaikan dengan baik.

Sebagai sebuah organisasi, kementerian/lembaga semakin dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja sebuah unit organisasi yang bersangkutan dan harus dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaporan kinerja oleh unit organisasi mengandung penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai alat kendali, alat penilai tingkat kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini telah dapat mencerminkan kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja sekretariat dimasa mendatang dalam rangka mewujudkan lembaga KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Palu, Januari 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**MOH NUR BAKTI**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**S**ekretariat KPU Provinsi dibentuk sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu, disamping tugas penting lainnya sesuai amanah Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sekretaris KPU Provinsi selain memegang tanggungjawab dilingkungan sekretariat KPU Provinsi, juga selaku wilayah menjadi pembina dari 13 (tiga belas) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

Selanjutnya selaku pengemban amanah dan kuasa pengguna anggaran atas DIPA yang dikelola berkelanjutan dan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretaris kepada publik dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi. Perintah atas penggunaan anggaran, yang tersusun menurut pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja sesuai amanah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam mencapai target juga diperhadapkan pada hambatan dan kendala, namun tidak dijadikan penghalang dalam mencapai strategi kinerja.

Adapun langkah-langkah strategis yang diambil dalam hal pelayanan administrasi, kesesuaian pengelolaan keuangan serta tugas penting lainnya dan Peraturan Undang-Undang.

Atas usaha tersebut Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan BMN dan penyerapan anggaran oleh KPPN Palu.

Atas capaian kinerja yang dicapai, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU selaku penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri dan penuh integritas.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	33

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap IKU KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih
Tabel 3.4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah Kelulusan Diklat Barang dan Jasa KPU Provinsi Se Sulawesi Tengah
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase tersedianya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Rancangan Surat Keputusan yang disusun dalam menindaklanjuti PKPU serta Regulasi Pemilu/Pemilihan dan Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap Hasil evaluasi auditor terhadap Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 3.11	Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016

**DAFTAR GRAFIK**

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Grafik 1.1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah
- Grafik 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Mekanisme Tahapan Daftar Pemilih Pemilukada

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 67 Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi berwenang

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu sebagaimana grafik dibawah ini.

### **I. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Grafik 1.1 :


**Grafik 1.1**  
**Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah**



## II. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 33 Pegawai Negeri Sipil dan 14 Orang pegawai harian lepas, dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

**Grafik 1.2**  
**Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan**



#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I - PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

**BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

**BAB IV - PENUTUP**

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Sekretaris.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 106/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

## **I. Visi**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”***

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **II. Misi**

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

4. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

### **III. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.

**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan; indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
<b>Sasaran 1 : Tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini</b>	
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten</b>	
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	60%
<b>Sasaran 3 : Tersedianya/Terpeliharanya Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan serta Fasilitas Perkantoran</b>	
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	60%

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>Sasaran 4 : Terselenggaranya Tahapan Pemilihan yang Tepat Waktu</b>	
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu/ PILKADA yang tepat waktu	100%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%
<b>Sasaran 5 : Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>	
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%
<b>Sasaran 6 : Meningkatkan Pembinaan Perbendaharaan</b>	
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%
<b>Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP</b>	
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
<b>Sasaran 8 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)</b>	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	85%
<b>Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat**  
**KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	60%
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	60%
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan PILKADA yang tepat waktu	100%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 LAPORAN
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	85%
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Rp. 5.951.987.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik  
Rp. 8.473.077.000,- ( termasuk Revisi Hibah 7.608.907.000)

Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp. 14.425.064.000,-  
(Empat belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. LAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebagaimana Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja terhadap IKU**  
**KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	100%	100%	100%
Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	60%	82%	136%
Persentase Penyiapan Penyelenggaraan Pemilu/ PILKADA yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP	2 LAP	2 LAP	100%
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB	CC	CC

Selain hal tersebut diatas, juga dilakukan pengukuran sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu mengukur berbagai indikator kinerja dengan membandingkan target dan realisasi sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana table 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja**  
**Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini</b>			
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten</b>			
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	60%	82,14%	136%
<b>Sasaran 3 : Tersedianya/Terpeliharanya Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan serta Fasilitas Perkantoran</b>			
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	60%	90%	150%
<b>Sasaran 4 : Terselenggaranya tahapan Pemilihan yang Tepat Waktu</b>			
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu/PILKADA yang tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%	80%	80%
<b>Sasaran 5 : Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>			
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%	95%	95%
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan</b>			
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	90%	112%
<b>Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP</b>			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 LAP	2 LAP	100%
<b>Sasaran 8 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)</b>			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	85%	90%	106%
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>			
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB	CC	CC

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**


Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

### **Sasaran 1 : Tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini**

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih.

Untuk memperoleh data pemilih yang akurat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Mekanisme pemutakhiran Data Pemilih didahului dengan penerimaan DAK dari Mendagri dan KPU RI melakukan sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya disandingkan dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hasil selanjutnya diatas, diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sidalih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh petugas PPDP yang kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih untuk diakses masyarakat melalui *website* serta dijadikan dasar penghitungan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan.

Gambar 3.1  
Mekanisme Tahapan Daftar Pemilih Pemelukada



Indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi, diukur melalui KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan aplikasi Sidalih.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi pada Pilkada Tahun 2015 sebesar 100%, artinya seluruh DPT telah melalui proses coklit dan aplikasi SIDALIH yang selanjutnya digunakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2015, Provinsi Sulawesi Tengah menggelar hajatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten dan 1 (satu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan jumlah Pemilih sebesar 1.959.848 yang tersebar di 5.762 TPS. Secara detail dapat terlihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	KOTA PALU	8	45	621	117.984	120.563	238.547
2	KAB. SIGI	15	176	531	88.659	85.659	174.318
3	KAB. DONGGALA	16	167	609	100.727	95.623	196.350
4	KAB. PARIMO	23	283	799	154.312	147.476	301.788
5	KAB. POSO	19	170	481	80.515	77.569	158.284
6	KAB. TOJO UNA-UNA	12	146	350	55.716	52.448	159.895
7	KAB. BANGGAI	23	337	711	128.577	125.726	254.303
8	KAB. BANGKEP	12	144	261	39.009	38.230	77.239
9	KAB. BALUT	7	66	136	21.583	21.596	43.179
10	KAB. MOROWALI	9	133	247	41.215	40.079	81.294

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

11	KAB. MORUT	10	125	246	39.621	37.088	76.709
12	KAB. TOLITOLI	10	104	475	77.983	75.167	153.150
13	KAB. BUOL	11	115	295	49.492	47.231	96.723
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>2.011</b>	<b>5.762</b>	<b>995.393</b>	<b>964.455</b>	<b>1.959.848</b>

(Sumber : Data DPT Nomor : 309/Kpts/KPU-Prov-024/2015 dan DPTb Nomor : 764/BA/XI/2015 hasil perbaikan Pemilihan Gubernur Sulteng 2015)

Sedang pada Tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga mengkoordinir Pilkada serentak Tahap II Tahun 2017 yakni KPU Kabupaten Buol dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Tahap-tahap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan hasil bahwa KPU Buol jumlah pemilih 95.753 di sebaran 295 TPS sedangkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 79.117 di sebaran 268 TPS. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Faktor geografis; dimana terdapat beberapa wilayah Kabupaten yang merupakan daerah kepulauan dan sangat terpencil untuk dijangkau oleh jaringan komunikasi/internet seperti Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
2. Pada saat memasukan data kedalam sidalih beberapa pemilih ditolak oleh Aplikasi dikarenakan ganda dengan daerah lain atau elemen data pemilih kurang lengkap;
3. Terdapat Pemilih yang bersikukuh memilih di daerah asal, meskipun daerah tersebut telah ditetapkan menjadi daerah pemekaran baru.

Penetapan jadwal Pilkada 2015 berbeda dengan pemilu Legislatif maupun Presiden Tahun 2014 yang memiliki waktu cukup panjang, sehingga mempengaruhi proses persiapan Pilkada. Rekomendasi ke depan agar pelaksanaan pemutakhiran data melalui cokit dan sistem informasi dapat dilengkapi juga dengan infrastruktur yang memadai mulai dari regulasi anggaran dan fasilitas mobilisasi sampai tempat-tempat terpencil.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten**

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang

berkompeten, Setjen KPU melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang pada tataran KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016 implementasikan dalam bentuk kegiatan Diklat Barang/Jasa dengan jumlah peserta dari seluruh KPU Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Tengah 24 (dua puluh empat) orang dan yang lulus 6 (enam) orang, yang pada tahun sebelumnya pernah pula diselenggarakan dengan jumlah peserta 17 (tujuh belas) orang dan sekarang telah mencapai 23 (dua puluh tiga) orang Se Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan target 2 (dua) orang setiap Kabupaten/Kota maka angka ini cukup berhasil, meskipun persebarannya belum sesuai dengan kondisi dilapangan seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Jumlah Kelulusan Diklat Barang dan Jasa**  
**Sekretariat KPU Provinsi Se Sulawesi Tengah**

No.	Satker	Jumlah kelulusan	Keterangan
1.	Provinsi Sulawesi Tengah	6	
2.	Kota Palu	4	
3.	Kabupaten Sigi	2	
4.	Kabupaten Donggala	1	
5.	Kabupaten Poso	1	
6.	Kabupaten Tojo Una-Una	3	
7.	Kabupaten Tolitoli	1	
8.	Kabupaten Buol	1	
9.	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	
10.	Kabupaten Banggai	3	

Terhadap kondisi diatas, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berupaya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam kerangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Disamping itu, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan hal kepemiluan serta penguasaan Aplikasi Pemilu, keuangan dan inventarisasi barang negara. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menyandingkan kelulusan pegawai yang telah mengikuti Diklat Barang dan Jasa dengan jumlah peserta Diklat.

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pegawai yang telah mengikuti**  
**Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam rangka**  
**Peningkatan Kompetensi SDM**

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	60%	60%	82%	100%	136%

Dari target 28 (dua puluh delapan) orang dalam Output Layanan Peningkatan Kompetensi SDM di Tahun 2016, terdapat 23 (dua puluh tiga) orang (82,14 %) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Barang dan Jasa dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan Pendidikan dan pelatihan Jabatan Struktural dari total 69 (enam puluh sembilan) orang, pejabat lingkup Sekretariat KPU Se-Sulawesi Tengah yang telah mengikuti diklat tersebut sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dan yang belum sejumlah 40 (empat puluh) orang dengan persentase mencapai 42,03 %.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : Terbatasnya alokasi dana dalam fasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terhadap peningkatan kompetensi SDM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rekomendasi ke depan agar mengalokasikan dana Diklat Struktural secara berkala.

**Sasaran 3 : Tersedianya/Terpeliharanya Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan serta Fasilitasi Perkantoran**

Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan kinerja pemilihan di Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pemberian tanah seluas 3.777 Km yang di atasnya berdiri gedung tua eks Kantor Wilayah Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memiliki sarana beberapa kendaraan dinas pengadaan KPU, serta pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	100%	60%	90%	100%	150%

Rekomendasi ke depan dalam memenuhi kebutuhan sarana KPU Sulawesi Tengah, agar dapat diberikan pembangunan/ rehabilitas gedung agar dapat menunjang pencapaian kinerja Sumber Daya yang ada didalamnya.

**Sasaran 4 : Terselenggaranya tahapan Pemilu/ PILKADA yang Tepat Waktu**

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 telah ditetapkan jadwal Tahapan pengajuan Permohonan dan Gugatan oleh pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Ada beberapa tahapan pengajuan sengketa, yakni Permohonan sengketa di tingkat Panwasli Kabupaten/Kota, Gugatan di tingkat Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengajuan sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah

Konstitusi. Pentingnya mempersiapkan diri menghadapi tahapan sengketa tersebut, mulai dari persiapan sehingga tidak ada celah untuk menjadi termohon/tergugat sampai dengan jika terdapat sengketa untuk mempersiapkan alat bukti sampai dengan membuat jawaban. Pentingnya pemahaman dan Pembahasan ini sehingga, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah membuat kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 serta persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2017.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Menyusun kajian hukum terkait permasalahan hukum terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada;
- b. Melakukan advokasi hukum terhadap KPU Kabupaten/Kota terkait dengan gugatan hukum/sengketa Hukum yang dihadapi;
- c. Melakukan Advokasi Sengketa TUN Pemilihan Tahun 2017.

Dalam melaksanakan kegiatan ini dibentuklah panitia Panitia kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serta Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Yang mempunyai tugas :

- a. Membuat Administrasi Persuratan kegiatan rapat Koordinasi;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan rapat koordinasi;
- c. Memberikan fasilitas dan bantuan kepada peserta rapat koordinasi;
- d. Menyiapkan sarana dan prasana agar terlaksananya kegiatan rapat koordinasi;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi.

Karena Pentingnya pembahasan materi ini, jadi selain dari instansi KPU Sendiri, juga mengundang stakeholder terkait yakni Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Selain kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Penyuluhan, Pembekalan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Pruduk Hukum terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, begitu juga beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, olehnya itu

diperlukan evaluasi terhadap produk – produk Hukum yang telah dihasilkan berupa Keputusan dan Berita Acara serta diperlukan inventarisasi terhadap produk Hukum tersebut. Komisi Pemilihan Umum juga telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan KPU Provinsi se Indonesia, dengan menghasilkan beberapa rancangan atau draft peraturan KPU yang nantinya akan disahkan, penting untuk segera mensosialisasikan rancangan atau draft tersebut ke KPU Kabupaten/Kota terlebih kepada KPU Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan segera melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2017. Mengenai Tata Naskah Dinas, maka dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 juga harus segera dilakukan sosialisasi kepada KPU Kabupaten/Kota agar Tata naskah dinas seragam dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

Maksud dan Tujuan :

- a. Melakukan Penyuluhan terkait beberapa rancangan/draft Perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017;
- b. Inventarisasi Produk Hukum yakni Keputusan dan Berita Acara Tahapan Pilkada Tahun 2015 untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017;
- c. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait Evaluasi Produk Hukum terkait Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015;
- d. Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017;
- e. Tersedianya bahan/materi sebagai bahan untuk melakukan penyusunan/evaluasi/Penyuluhan/Peningkatan kompetensi dan kapasitas Penyusunan Keputusan KPU. KPU Provinsi juga melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Kepemiluan. Pelayanan Administrasi kepemiluan meliputi dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pengaturan mengenai Dana Kampanye ini diatur dalam Peratraun Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pentingnya pemahaman dan Pembahasan mengenai dana kampanye sehingga, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah membuat kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Pengkajian dan Evaluasi Pedoman Teknis Administrasi Kepemiluan terkait Peserta pemilu dan Dana Kampanye. Karena

Pentingnya pembahasan materi ini, jadi selain dari instansi KPU Sendiri, juga mengundang stakeholder terkait yakni Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik penting untuk mengetahui penjelasan dari peraturan Komisi Pemilihan Umum, dikarenakan banyaknya aturan teknis yang mesti diketahui oleh stakeholder terkait. Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni :

- a. Melakukan Koordinasi dengan Peserta Pemilu dalam rangka Pelayanan Administrasi Kepemiluan (Penyusunan Laporan Dana Kampanye dan Audit dana kampanye).
- b. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan terkait peserta pemilu dan dana kampanye;
- c. Tercapainya Pemahaman yang sama terkait evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan Dana Kampanye.

Pelayanan Administrasi Kepemiluan juga mencakup pelayanan Informasi kepada stakeholder terkait. Pelayanan ini menjadi dasar dibentuknya media seperti Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) pada Tahun 2014 sebagai tindaklanjut dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Sulawesi Tengah di laman [www.jdih.kpusulteng.go.id](http://www.jdih.kpusulteng.go.id) yang melekat pada *website* KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Rancangan Surat Keputusan yang disusun dalam menindaklanjuti PKPU serta Regulasi Pemilu/Pemilihan dan Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyiapan	100%	100%	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

	penyelenggaraan tahapan Pemilu/PILKADA tepat waktu					
2	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	80%	100%	80%

**Sasaran 5 : Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi logistik**

Didalam pengelolaan Logistik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan berupa rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan, pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) untuk keperluan Pilkada Tahun 2017 dan Informasi Logistik Pemilu secara akurat, mengoptimalkan penggunaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari kegiatan yang bersumber dari DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016. Memberikan pelayanan satker KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik. Selain itu melakukan inventarisasi logistik Pemilu secara komprehensif. Mengidentifikasi logistik eks Pemilu dan Pilkada melalui stock opname terhadap kondisi barang dan jasa yang perlu penanganan ataupun tindakan penghapusan/dilelang.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan juara kedua kategori Penatausahaan dan Sertifikasi Barang Milik Negara untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **Penghargaan atas Penatausahaan & Sertifikasi BMN untuk Wilayah Prov. Sulteng**



Terhadap sasaran pengelolaan logistik ini ditarik presentase dengan membandingkan jumlah pengadaan logistik Pemilu dengan pencacatan yang ada di Satker, karena semua telah teradministrasi dicatat dengan baik maka dicapai angka 95%.

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1	Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%	100%	95%	100%	95%
---	---	------	------	-----	------	-----

**Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan**

Dalam pembinaan perbendaharaan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rakor terpadu, Bimtek/Sosialisasi dan pada saat monitoring. Agar laporan pertanggungjawaban terselesaikan sesuai ketentuan terhadap kinerja pembinaan perbendaharaan ditarik indikator presentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai kriteria pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan	100%	80%	90%	100%	112%

	anggaran sesuai ketentuan					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

**Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP**

Penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilakukan secara berkala per semester dan per tahun. Kegiatan ini terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan serta mengikutsertakan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendampingan dan evaluasi (reviu).

Berikut pengukuran kinerja terhadap sasaran tersebut :

**Tabel 3.12**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

**Sasaran 8 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA**

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) disusun per bulan dan mencakup rekap 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah. Laporan ini setelah disusun, diinput dalam Aplikasi SIMONIKA namun belum sepenuhnya KPU Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan sesuai jadwal karena terkendala jaringan dan belum mendapatkan Bimtek e-LPPA secara terpadu.

Pengukuran kinerja terdapat sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

**Tabel 3.13**

**Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi dan  
 KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban  
 Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	100%	85%	90%	100%	106%

**Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja**

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku perpanjangan dari Setjen KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel maka harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerjanya, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

**Tabel 3.14**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulteng	CC	BB	CC	BB	CC

Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada Tahun 2016 dengan nilai yang tercapai pada Tahun 2016. Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut :

- Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 :
- a. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
  - b. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pengukuran atas target-target yang direncanakan dan telah menetapkan indikator utama;
  - c. Laporan Kinerja KPU Tahun 2015 telah disusun dan disampaikan ke KPU RI dan telah direviu oleh APIP Inspektorat KPU RI;
  - d. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan Rencana Aksi dan pencapaian kinerja;
  - e. Capaian kinerja output KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan unit kerja dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik.

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Se Sulawesi Tengah;
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan masukan dari Menteri PAN dan RB, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU mendatang adalah :

- a. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra;
- b. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
- c. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- d. Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja (LKj) di tingkat Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah , khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta perbandingan data kinerja yang dapat diandalkan;
- e. Memanfaatkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat KPU Se Sulawesi Tengah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu anggaran murni APBN sebesar Rp 6.816.157.000,- dan di Tahun 2015 mendapatkan tugas tambahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2015 di tingkat Provinsi, sehingga awal tahun 2016 masih melaksanakan tahapan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 7.608.907.000 Selain itu, juga melaksanakan tugas selaku

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

koordinator wilayah atas delapan (8) Pilkada serentak daerah Sulteng yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tujuh (7) Kabupaten dan satu (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu.

Pendanaan Pemilihan Serentak itu, dibebankan pada dana APBD melalui Hibah Langsung yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU B.A.076 sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sebesar Rp. 14.425.064.000,-

Dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 96,90%, dan total pencairan termasuk pengembalian ke Negara berdasarkan aplikasi SPAN 97,11%. Terhadap hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapat apresiasi penghargaan penyerapan anggaran satuan kerja tertinggi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dari KPPN Palu. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh elemen dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 ini dapat terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Sasaran 1 : Tersedianya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini</b>						
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%	188.212.000	152.401.870	80,97
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten</b>						
Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan Bimtek dalam rangka Peningkatan	100%	100%	100%	264.386.000	228.873.393	86,57

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Kompetensi SDM						
<b>Sasaran 3 : Tersedianya/Terpeliharanya Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan serta Fasilitas Perkantoran</b>						
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	90%	100%	100%	825.243.000	794.329.405	96,25
<b>Sasaran 4 : Terselenggaranya tahapan Pemilihan yang Tepat Waktu</b>						
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu/PILKADA tepat waktu	100%	100%	100%	710.644.000	632.538.694	89,01
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	153.326.000	136.231.240	88,85
<b>Sasaran 5 : Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>						
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%	100%	100%	41.646.000	41.184.800	80,89
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya pelayanan perkantoran dan Pembinaan Perbendaharaan</b>						
Persentase pelayanan perkantoran Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	90%	112%	4.179.085.000	4.023.818.220	96,28
<b>Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP</b>						
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	100%	67.958.000	67.942.000	99,98
<b>Sasaran 8 : Tersusunnya dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)</b>						
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	85%	90%	106%	44.747.000	34.790.000	77,75
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>						
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB	CC	100%	340.710.000	256.908.473	75,40

## BAB IV

### PENUTUP

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian

sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Perjanjian Kinerja Sekretariat  
KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	60%
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	60%
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan PILKADA	100%

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

yang tepat waktu	
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 LAPORAN
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	85%
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB

Lampiran 2

**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja**  
**Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini</b>			
Persentase KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten</b>			
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam	60%	82,14%	136%

**LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Rangka Peningkatan Kompetensi SDM			
<b>Sasaran 3 : Tersedianya/Terpeliharanya Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan serta Fasilitas Perkantoran</b>			
Persentase Sarana Transportasi dan Prasarana serta terpeliharanya fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	60%	90%	150%
<b>Sasaran 4 : Terselenggaranya tahapan Pemilihan yang Tepat Waktu</b>			
Persentase Penyiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu/PILKADA yang tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	100%	80%	80%
<b>Sasaran 5 : Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>			
Persentase dalam pengelolaan dan inventarisasi logistik	100%	95%	95%
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan</b>			
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	90%	112%
<b>Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP</b>			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 LAP	2 LAP	100%
<b>Sasaran 8 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)</b>			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	85%	90%	106%
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>			
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	BB	CC	CC